



PENGADILAN NEGERI
KAYU AGUNG

Catatan putusan dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 32/Pid.C/2024/PN Kag

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Terdakwa I

Nama lengkap : **JUNAIDI Bin AHMAD;**
Tempat lahir : Pangarayan (OKI);
Tanggal lahir : 25 Oktober 1983;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun V Desa Pangarayan Kec. Tanjung Lubuk Kab. OKI;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa II

Nama lengkap : **FAHRUR ROZI Bin RUSLAN;**
Tempat lahir : Pangarayan (OKI);
Tanggal lahir : 11 Desember 1989;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VIII Desa Pangarayan Kec. Tanjung Lubuk Kab. OKI;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Hal 1 dari 7 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 32/Pid.C/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Persidangan :

NADIA SEPTIANIE, S.H.,.....Selaku Hakim Tunggal;

IRMA YULAINI, S.H.,Selaku Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan identitasnya sebagaimana tersebut di atas;

Selanjutnya, atas pertanyaan dari Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum lalu membacakan uraian singkat kejadian sebagaimana yang termuat dalam Resume Singkat Perkara;

Bahwa Pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 06:00 Wib di Kebun Burnai Barat PT. Tania Selatan Desa Pangarayan Kec. Tanjung Lubuk Kab. OKI Diketahui telah terjadi tindak pidana pencurian ringan sebanyak 12 tandan buah kelapa sawit dengan total jumlah berat buah yang dicuri sebanyak 240 Kg (dua ratus empat puluh kilo gram) milik korban Blok 05 Kebun Burnai Barat PT. Tania Selatan, yang dilakukan oleh 2 orang pelaku yang bernama Junaidi Bin Ahmad dan Fahrur Rozi Bin Ruslan, Dengan cara Terdakwa Fahrur Rozi memanen buah kelapa sawit yang masih berada diatas pohon dengan menggunakan alat panen berupa egrek lalu Terdakwa Junaidi memindahkan buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut ke obrok motor milik Terdakwa Junaidi, Akibat dari kejadian tersebut maka perusahaan PT. TANIA SELATAN mengalami kerugian dengan rincian kerugian sebesar Rp. 672.000,- (enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) maka atas kejadian tersebut Para Pelaku dijerat dengan pasal 364 KUHPidana;

Atas uraian tindak pidana yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Hal 2 dari 7 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 32/Pid.C/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.001/12/2020, Terhadap perbuatan Anak yang diancam dengan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Nomor:131/KMA/SKB/X/2012, Nomor:M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor:Kep-06/E/Ejp/10/2012, Nomor:B/39/X/2012, Hakim melakukan upaya penyelesaian secara damai antara Para Terdakwa dan Perwakilan PT Tania Selatan selaku korban;

Menimbang, bahwa setelah Penyidik selaku Penuntut Umum membacakan dakwaan berisi uraian kejadian perkara berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Ogan Komering Ilir, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan tidak keberatan terhadap isi dakwaan tersebut dan Para Terdakwa telah mengakui bersama-sama mengambil buah kelapa sawit milik PT Tania Selatan tanpa ijin sudah sebanyak dua kali dan hasil penjualan telah dinikmati oleh Para Terdakwa dalam dakwaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan NANANG GUSNADI Bin PONIRIN, ITANG KARYONO Bin KASWI, dan HARMEMED Bin ZULKARNAIN yang merupakan Security PT Tania Selatan yang mengetahui perbuatan Para Terdakwa mengambil 12 (dua belas) tanda kelapa sawit milik PT Tania Selatan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Para Terdakwa dan Saksi NANANG GUSNADI Bin PONIRIN selaku Perwakilan dari PT Tania Selatan yang hasilnya perwakilan PT Tania Selatan tersebut meminta Terdakwa untuk meminta maaf dan tidak mengulangi lagi, jika kemudian hari mengulangi lagi maka yang berikutnya tidak akan dimaafkan lagi yang mana dipersidangan Perwakilan dari PT Tania Selatan menyampaikan agar tidak menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa kecuali dikemudian hari Para Terdakwa masih mengulangi perbuatannya, kemudian dipersidangan Para Terdakwa telah meminta maaf dan mengatakan tidak akan mengambil buah kelapa sawit tanpa ijin milik PT Tania Selatan lagi;

Hal 3 dari 7 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 32/Pid.C/2024/PN Kag



Selanjutnya penyidik selaku Penuntut Umum secara singkat menjelaskan ancaman pidana terhadap Pasal 364 KUHPidana;

Selanjutnya dijelaskan ancaman pidana terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

P U T U S A N

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kayuagung telah menjatuhkan Putusan dalam perkara :

Terdakwa I JUNAIDI Bin AHMAD;

Terdakwa II FAHRUR ROZI Bin RUSLAN;

Membaca berkas perkara dan lampirannya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Memeriksa bukti surat;

Menimbang, bahwa Pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 06:00 Wib di Kebun Burnai Barat PT. Tania Selatan Desa Pangarayan Kec. Tanjung Lubuk Kab. OKI Diketahui telah terjadi tindak pidana pencurian ringan sebanyak 12 tandan buah kelapa sawit dengan total jumlah berat buah yang dicuri sebanyak 240 Kg (dua ratus empat puluh kilo gram) milik korban Blok 05 Kebun Burnai Barat PT. Tania Selatan, yang dilakukan oleh 2 orang pelaku yang bernama Junaidi Bin Ahmad dan Fahrur Rozi Bin Ruslan, Dengan cara Terdakwa Fahrur Rozi memanen buah kelapa sawit yang masih berada diatas pohon dengan menggunakan alat panen berupa egrek lalu Terdakwa Junaidi memindahkan buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut ke obrok motor milik Terdakwa Junaidi, Akibat dari kejadian tersebut maka perusahaan PT. TANIA SELATAN mengalami kerugian dengan rincian kerugian sebesar Rp. 672.000,- (enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya barang yang diambil Para Terdakwa nilainya tidak melebihi Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1 bahwa Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) nilainya disesuaikan menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa PT. TANIA SELATAN mengalami kerugian dengan rincian kerugian sebesar Rp. 672.000,- (enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), oleh karena itu

Hal 4 dari 7 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 32/Pid.C/2024/PN Kag



perkara ini telah memenuhi ketentuan pencurian ringan, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara-perkara dalam kategori ringan, Hakim terlebih dahulu harus menekankan upaya pemulihan bagi korban dengan cara mengupayakan perdamaian, sehingga diharapkan dengan tercapainya kesepakatan damai dengan cara pemulihan kerugian sebagai akibat yang timbul dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Pelaku, maka keadilan dapat tercapai baik bagi Korban maupun pelaku tindak pidana, yang dikenal dengan pendekatan restorative justice;

Menimbang, bahwa dalam pendekatan restorative justice semua pihak baik Korban, Pelaku dan pihak-pihak terkait dilibatkan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya perdamaian antara Para Terdakwa dengan Perwakilan PT Tania Selatan dihadapan Hakim berupa permintaan maaf dari Para Terdakwa kepada perwakilan PT Tania Selatan, sehingga Hakim memandang bahwa Para Terdakwa telah belajar bahwa perbuatannya tersebut salah dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain sehingga Para Terdakwa telah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi yang mana dipersidangan Perwakilan dari PT Tania Selatan menyampaikan agar tidak menjatuhkan hukuman penjara kepada Para Terdakwa kecuali dikemudian hari Para Terdakwa masih mengulangi perbuatannya, sehingga menjadi pertimbangan Para Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 12 (dua belas) tandan buah sawit di persidangan terbukti milik PT. Tania Selatan maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Tania Selatan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah egrek terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi ringan dengan panjang lebih kurang lima meter, 1 (satu) buah obrok merupakan alat untuk melakukan kejahatan sehingga akan ditetapkan akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega warna hitam tanpa nomor bodi dan tanpa nomor Polisi

Hal 5 dari 7 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 32/Pid.C/2024/PN Kag



Nosin : 4D7-1125638 Noka: MH34D72038JI25659, di persidangan terbukti milik Terdakwa I Junaidi dan sepeda motor tersebut masih digunakan Terdakwa I Junaidi untuk bekerja maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Junaidi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 364 KUHP, dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I JUNAIDI Bin AHMAD dan Terdakwa II FAHRUR ROZI Bin RUSLAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) hari**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa kecuali jika di kemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena Para Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) tandan buah sawit;Dikembalikan kepada PT Tania Selatan melalui Saksi Nanang Gusnadi;
 - 1 (satu) buah obrok;
 - 1 (satu) buah egrek;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega warna hitam tanpa nomor bodi dan tanpa nomor Polisi Nosin : 4D7-1125638 Noka: MH34D72038JI25659Dikembalikan kepada Terdakwa I Junaidi Bin Ahmad;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 oleh **Nadia Septianie, S.H., sebagai** Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan

Hal 6 dari 7 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 32/Pid.C/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Irma Yulaini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung dengan dihadiri oleh Penyidik dari Polres OKI selaku Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irma Yulaini, S.H.

Nadia Septianie, S.H.

Hal 7 dari 7 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 32/Pid.C/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)